

**TINJAUAN YURIDIS PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

*Muhammad Yusuf  
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

***ABSTRACT***

HAM stands for Human Rights, where each word has meaning. The word "rights" in this case means as belonging or power over something, while "Asasi" is something that is primary and fundamental. So, the definition of human rights in a nutshell is a fundamental and basic thing possessed by humans. In practice, there are many human rights violations that occur around us that we usually know in terms of domestic violence (abbreviated as domestic violence). Domestic violence is an act carried out in the household by a husband, wife, and child which has a negative impact on physical, psychological, and harmonious relations in accordance with Article 1 of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law).

The method used in this study is a normative juridical method, data or information obtained through library research. From the results of the literature research, secondary data were obtained which included primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The problem that the writer discussed in this thesis is the factors that cause the occurrence of domestic violence and legal efforts that can be done by women as victims of domestic violence according to Law

Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Based on the results of the study it can be concluded that the factors causing domestic violence in the legal area of Samarinda city are poverty / economic factors, unstable psychological conditions of the perpetrators, and public perceptions that are wrong in looking at domestic violence issues. Of the several factors, the main factors that cause domestic violence are poverty / economic crush and women who are married in marriage get domestic violence treatment, husbands can be said to have committed domestic violence and can be threatened with crimes as Article 44 of the PKDRT Law and can said to have committed human rights violations. The wife who was treated violently by her husband complained about the existence of domestic violence to the police to be processed on the basis of having committed abuse or domestic violence.

***Keywords: domestic violence, crime, human rights***

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Alasan Pemilihan Judul**

HAM adalah singkatan dari Hak Asasi Manusia, dimana masing-masing kata tersebut

memiliki makna. Kata “Hak” dalam hal ini berarti sebagai kepunyaan atau kekuasaan atas sesuatu, sedangkan “Asasi” adalah sesuatu hal yang utama dan mendasar. Jadi, pengertian HAM secara singkat adalah suatu hal yang mendasar dan utama yang dimiliki oleh manusia. Pada praktiknya, ada banyak sekali pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di sekitar kita yang biasa kita ketahui dengan istilah Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT).

KDRT adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan masyarakat sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan.

“Pada hakekatnya hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islam. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak,

sebab perkawinan semacam inilah yang biasa diharapkan memiliki nilai *transcendental* dan *sacral* untuk mencapai tujuan perkawinan yang sejalan dengan syari’at islam.”<sup>1</sup>

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.

Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang Perkawinan. Tujuannya untuk memberi perlindungan terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terhadap mereka. Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

<sup>1</sup> Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,) hlm. 96.

berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus untuk orang Islam. Sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi.

Demi mewujudkan keutuhan dalam rumah tangga, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas pelaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat terkontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang ada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dalam kenyataannya tidak akan terwujud jika dalam menjalankan kehidupan berumah tangga diwarnai dengan kekerasan. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tentunya dapat menimbulkan masalah dalam kehidupan baik dalam rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan harus diberi perhatian khusus guna mencapai persamaan dan keadilan.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi, sehingga dibutuhkan tindakan nyata berupa penegakan hukum untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada suami, istri, dan anak serta mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dengan dikeluarkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

“Pada kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, yang nyata didefinisikan sebagai tindak pidana untuk kasus-kasus lain tiba-tiba dapat didefinisikan secara berkebalikan. Hal paling memprihatinkan adalah bahwa orang yang melaporkan penganiayaan yang terjadi atasnya bukan tidak mungkin dihantam balik dengan tuduhan „pencemaran nama baik“.<sup>2</sup>

Sejumlah penelitian menemukan bahwa faktor-faktor kualitas yang sangat signifikan terhadap timbulnya tindak kekerasan, baik yang terjadi pada korban yang masih berada dalam kategori anak, maupun orang dewasa (laki-laki dan perempuan) dan bahkan juga para lanjut usia, adalah:

1. Masalah kemiskinan
2. Masalah gangguan dan keretakan dalam hubungan sosial yang dialami keluarga dan komunitasnya

3. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang diakibatkan oleh masalah psikososial, seperti kualitas hidup yang disharmoni dan gangguan mental yang dialami oleh pelaku
4. Lemahnya kontrol sosial primer dalam masyarakat, seperti lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sehingga membuka bagi timbulnya perilaku kekerasan yang tidak terkendali serta mendorong semakin meluasnya potensi unsur-unsur dalam keluarga dan komunitas tertentu, untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara sendiri,
5. Pengaruh nilai sosial budaya yang berlaku di lingkungan sosial tertentu, baik yang berkaitan dengan perilaku kekerasan itu sendiri maupun keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan karena dianggap sebagai wilayah domestik keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain.<sup>3</sup>

Kekerasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan yang terjadi pada arena domestik atau kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada arena publik. Pada umumnya, relasi sektor domestik lebih bersifat atruistik

<sup>2</sup> Ester Lianawati, 2009, *Tiada Kekerasan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Pradigma Indonesia), hlm. 9.

<sup>3</sup> Departemen Sosial RI, 2003, *Standar Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan*, (Jakarta: Perpustakaan Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migrant).

dan ada faktor keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dari setiap anggota keluarganya dibandingkan dengan relasi yang terjadi pada sektor publik. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, meskipun dilakukan disektor publik, misalnya seorang suami memukul istri di pasar, kekerasan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan domestik. Sebaliknya, bila kekerasan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan, meskipun dilakukan di dalam rumah, maka dikategorikan kekerasan *public*.

Pengertian kekerasan dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, yaitu jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam

rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT, dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul di atas, maka penulisan ini dimaksudkan dalam rangka menyampaikan sekilas gambaran mengenai **“Tinjauan Yuridis Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

## **B. Perumusan dan Pembatasan masalah**

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul tersebut di atas, permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Jelas dari konsep tersebut bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna dibalik bahan hukum.

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah :

#### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan

undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio logis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

#### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Pendekatan kasus dilakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in craht*).

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan yang merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.

Pendekatan historis diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan mempunyai relevansi dengan masa kini.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang dengan undang-undang lain mengenai hal yang sama. Dapat juga yang diperbandingkan disamping undang-undang juga putusan pengadilan untuk kasus yang sama.

Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut. Hal ini untuk menjawab mengenai isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang itu.

Dengan melakukan perbandingan tersebut,

peneliti akan memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang. Hal yang sama juga dapat dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan antara yang satu dengan yang lain untuk kasus yang serupa.

e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

## 2. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah bahan primer dan sekunder yang diperoleh dari sumber kepustakaan, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer: yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Di dalam penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Bahan hukum sekunder: yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi atas:
  1. Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan Hukum pidana.
  2. Hasil-hasil penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pidana

kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian ini.
  4. Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Bahan-bahan non-hukum : yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu :
1. Black's Law Dictionary
  2. Tulisan yang terkait dengan permasalahan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan daftar pertanyaan (kuesioner). Sesuai dengan sumber bahan hukum seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan bahan dilakukan dengan cara :

- a. Studi Kepustakaan
 

Terhadap bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan

dengan hukum pidana terkait kekerasan dalam rumah tangga.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dalam studi kepustakaan atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa jawaban atas permasalahan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai sistem peradilan, sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menjamin keadilan kedua belah pihak secara seimbang.

### BAB II

#### KERANGKA TEORITIS

##### A. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

“Isu tentang KDRT mulai merebak di Indonesia seiring dengan diratifikasinya *Convention on the Elimination*

*of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.”<sup>4</sup>

CEDAW, mengintrodusir adanya 5 (lima) bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender terhadap perempuan, yakni:

1. Adanya *stereotype*, pelabelan bahwa perempuan sebagai warga kelas dua;
2. Marjinalisasi, peminggiran terhadap perempuan dalam pengambilan keputusan;
3. Subordinasi, perempuan ditempatkan pada peran yang tidak penting;
4. *Doble burden*, adanya beban ganda pada perempuan dalam peran publik sekaligus peran domestik; dan
5. Adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagai sebuah konvensi, CEDAW hanya mempunyai daya ikat secara moral dan tidak mempunyai daya paksa secara normatif. Oleh karena itu, kemudian dikeluarkanlah UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Melalui UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, kelima bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dapat diberi kekuatan hukum yang mengikat sekaligus mempunyai daya paksa secara normatif. UU RI Nomor 23

<sup>4</sup> Paul Sionlaeloe, 2011, Jalan Panjang Menuju Keharmonisan Rumah Tangga (Kupang: Rumah Perempuan Kupang.), hlm. 6.

Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, menempatkan perempuan sebagai kelompok rentan yang paling banyak mengalami KDRT. Untuk itu, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT hadir dalam kerangka memberikan perlindungan secara khusus bagi kaum perempuan. Dalam konteks ini, bukan berarti kelompok laki-laki dan anak-anak tidak mendapat perhatian secara serius. UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT tetap menempatkan kedua kelompok dimaksud juga sebagai pihak yang mungkin saja menjadi korban KDRT, namun dari fenomena yang ada kelompok perempuan yang paling banyak menderita sebagai korban KDRT.

Dicantumkannya ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melaksanakan amanat Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Secara sederhana, Alinea IV Pembukaan UUD 1945 memberikan 4 (empat) kata kunci yang harus menjadi fungsi negara, yakni:

1. Melindungi,
2. Mensejahterahkan,
3. Mencerdaskan, dan
4. Mendamaikan Kehidupan Rakyat.

Keempat kata kunci ini lebih dikenal sebagai amanat penderitaan rakyat (Ampera). Dalam konteks sub kalimat, "...jaminan negara..." maka yang dimaksud di sini adalah jaminan dari Pemerintah sebagai penerima mandat Ampera, dan juga dari rakyat sebagai pemberi mandat

Ampera, atau dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT disebut sebagai partisipan. Dengan kata lain, UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menghendaki adanya jaminan baik dari Pemerintah maupun rakyat agar:

1. KDRT dicegah,
2. Pelaku KDRT ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan
3. Korban KDRT terlindungi.

Berangkat dari pemikiran tentang KDRT sebagai salah satu kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, maka Pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menggariskan bahwa penghapusan KDRT dilaksanakan berasaskan:

1. Penghormatan HAM,
2. Keadilan dan Kesetaraan Gender,
3. Non Diskriminasi, dan
4. Perlindungan Korban.

Hadirnya UU PKDRT, tidak saja melihat rumah tangga sebagai relasi suami-isteri semata, namun memperluas relasi tersebut. UU PKDRT pertama-tama memberikan batasan lingkup rumah tangga pada konsep keluarga inti atau keluarga batih (*nuclear family*). Artinya, sebuah rumah tangga terbentuk dari suami, isteri, dan anak. Untuk konteks keluarga inti, pendekatan domisili tidak berlaku. Kalaupun mereka tidak menetap dalam satu rumah, namun masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka

konsep rumah tangga mencakup mereka. Selanjut UU PKDRT memperluas lingkup rumah tangga menjadi keluarga luas (*extended family*). Artinya, sebuah rumah tangga tidak saja meliputi keluarga inti saja, tapi juga meliputi orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan keluarga batih karena:

1. Hubungan Darah,
2. Perkawinan,
3. Persusuan,
4. Pengasuhan, dan
5. Perwalian.

Untuk kelima kategori ini, pendekatan domisili digunakan. Mereka baru bisa tercakup dalam konsep rumah tangga, kalau menetap dalam satu rumah. UU PKDRT, dengan menggunakan pendekatan domisili, kemudian memasukan pembatu rumah tangga ke dalam lingkup rumah tangga. Syaratnya adalah:

1. Pembatu rumah tangga tersebut tinggal menetap dalam rumah, dan
2. Sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga.

Dalam konteks kekerasan, beberapa pasal mendefinisikan kekerasan sebagai berikut: Pasal 6 UU PKDRT, memberi penjelasan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Berkaitan dengan ketentuan ini, terlihat perbedaan mendasar dengan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). UU PKDRT menyatukan 17 (tujuh belas) Pasal dalam KUHP ke

dalam Pasal 44 ayat (3) UU PKDRT, dan 7 (tujuh) Pasal dalam KUHP ke dalam Pasal 44 ayat (1), dan ayat (2) UU PKDRT.

Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8 UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan seksual meliputi:

1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
3. Pasal 9 UU PKDRT memberi kriteria penelantaran rumah tangga, yaitu:
  - a. Menelantarkan orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, dan
  - b. Mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.

Dalam hal ini, untuk kasus KDRT, salah satu alat bukti yang sah adalah kererangan saksi korban, yang digolongkan sebagai alat bukti yang sah pertama. Alat bukti yang lain dapat digunakan untuk mendukung alat bukti pertama tersebut. Namun untuk teknis perkara, sebaiknya alat bukti pertama didukung oleh alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. Dengan begitu, kekuatan pembuktian dapat dikatakan sempurna untuk menyatakan secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah dalam proses pengadilan.

Yang menurut hemat penulis dalam UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT terkandung unsur aturan yang tidak dapat diterapkan oleh pengadilan agama oleh karena bersifat pidana sehingga perlindungan hukum yang di berikan oleh pengadilan agama terbatas yaitu hanya dapat memutus hubungan pernikahan secara baik-baik.

#### **B. Batasan Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Istri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan terhadap istri tergolong dalam kejahatan terhadap badan seseorang dan di defenisikan sebagai perbuatan yang sengaja mengakibatkan rasa tidak enak, sakit, atau luka pada tubuh korban. Atau dalam pengertian lain penganiayaan adalah

“sengaja merusak kesehatan orang lain”. Setiap perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.<sup>5</sup>

Tindak pidana penganiayaan terhadap istri pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Bukum II Bab XX, Pasal 356 ayat (1) yang termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan tertentu yang memberatkan hukuman.

Dalam Pasal 356 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut hukuman terhadap pelaku dapat ditambah dengan sepertiga dari hukuman tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355. Dalam Pasal 356 ayat (1), berlakunya ketentuan pasal tersebut apabila tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan terhadap ibu, bapak, suami, istri dan anak pelaku.

Diaturinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap sesama anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga karena tindak pidana tersebut dipandang sebagai perbuatan yang lebih buruk dan mempunyai kesalahan yang lebih besar daripada penganiayaan terhadap orang lain.

Tujuan diperberatnya hukuman pada tindak penganiayaan tersebut adalah

<sup>5</sup> R. Soesilo, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm. 245.

suntuk melindungi kerukunan rumah tangga dan mencegah dilakukannya penganiayaan dalam rumah tangga. Sebab terhadap sesama anggota keluarga seharusnya bersikap dan bertindak penuh kasih sayang, sebab diantara mereka ada hubungan ketergantungan, masing-masing saling membutuhkan, dan keterikatan batin.<sup>6</sup>

Adapun jenis-jenis tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 356 ayat (1) tersebut dapat di kategorikan dalam beberapa bentuk yaitu:

#### 1. Tindak Pidana Penganiayaan Biasa

Tindak pidana penganiayaan biasa ini diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dari rumusan pasal ini tidak memuat tentang unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut tetapi hanya menyebutkan kualifikasi umum dari tindak pidana penganiayaan dan ancaman hukuman terhadap orang melakukannya.

Berdasarkan rumusan pasal ini, tindak pidana penganiayaan biasa ini merupakan suatu perbuatan merusakkan kesehatan seseorang yang menyebabkan timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang.

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR, maka tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan ditunjukkan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut merupakan tujuan dari si pelaku. Dari pengertian tersebut maka penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagaimana berikut:

- 1) Adanya kesengajaan
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:

a) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh

b) Lukanya tubuh

1. Akibat mana menjadi satu-satunya tujuan.

Walaupun unsur-unsur tersebut tidak ada dalam Pasal 351, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan di persidangan. "Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan biasa ini telah cukup apabila telah termuat unsur-unsur yang dapat menyebabkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku."<sup>7</sup>

Sehingga walaupun korbannya sampai meninggal dunia, tetap dikategorikan sebagai tindak penganiayaan biasa sebab tujuan pelaku melakukan penganiayaan

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta, , hlm. 37.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

tersebut adalah hanya untuk memberikan rasa sakit atau luka pada tubuh korban dan meninggalnya korban tersebut adalah diluar kehendak dari pelaku.

Untuk membuktikan mengenai timbulnya rasa sakit atau luka akibat dari suatu tindak pidana penganiayaan maka harus dibuktikan dari keterangan dokter atau rumah sakit yang memeriksa korban tindak pidana penganiayaan itu.

Adapun sanksi pidana terhadap tindak penganiayaan biasa ini dibedakan menjadi:

- a. Tindak pidana penganiayaan dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara.
  - b. Jika perbuatan penganiayaan tersebut menjadikan luka berat, pelaku dihukum selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan matinya korban, pelaku dihukum selama-lamanya 7 (tujuh) tahun penjara.

Terhadap percobaan dalam melakukan tindak pidana penganiayaan biasa ini tidak dapat dihukum.

#### 4. Tindak Pidana Penganiayaan yang Direncanakan

Pengertian dari tindak pidana penganiayaan yang direncanakan ini bahwa antara adanya maksud pelaku

dengan terjadinya tindak pidana tersebut mempunyai jeda waktu untuk pelaku memikir dan merancang bagaimana penganiayaan itu dapat dilakukan.

Jeda waktu ini juga tidak boleh terlalu pendek dan juga tidak perlu terlalu lama, yang terpenting adalah pelaku dapat dengan tenang berpikir guna melakukan tindak pidana tersebut dan masih ada kesempatan untuk pelaku membatalkan perbuatannya tersebut. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana ini sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya adalah:

- a. Terhadap tindak pidana penganiayaan biasa dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- b. Terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat dihukum penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- c. Terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Sedangkan dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur tentang penganiayaan berat yang direncanakan dengan sanksi pidana sebagai berikut:

- a. Terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan terlebih

dahulu dihukum penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun penjara.

- b. Terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dihukum penjara 15 (lima belas) tahun penjara.

#### 5. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Dalam rumusan Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal yang paling esensi dalam tindak pidana penganiayaan berat ini adalah adanya niat dan maksud pelaku untuk menyebabkan luka berat pada diri korban, namun apabila tidak ada niat atau maksud dari pelaku tersebut, maka perbuatan pelaku tersebut digolongkan dalam penganiayaan biasa yang berakibat luka berat atau kematian.

pemeriksaan dimuka pengadilan menggunakan acara pemeriksaan biasa.

### C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### 1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Soejono mendefinisikan "kekerasan sebagai penggunaan kekuatan terhadap seseorang, hukum, atau terhadap kebebasan publik. Kekerasan tersebut berwujud sebagai hantaman fisik, psikologis, pada

integritas seseorang atau suatu kelompok".<sup>8</sup>

Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan memberikan pengertian kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat dan mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Di dalam KUHP, pengertian kekerasan diatur dalam Pasal 89 KUHP yang menyatakan bahwa "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Namun pengertian/definisi ini tidak dapat dipakai untuk menyatakan istilah-istilah yang sama diperaturan perundang-undangan diluar KUHP. Hal ini karena dalam ketentuan Pasal 103 yang berlaku hanyalah Bab I-VIII Buku I KUHP.

Secara yuridis pengertian kekerasan dan

<sup>8</sup> Soejono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Utama.hlm.39

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sedangkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2, "yaitu jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga".

Kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu terjadinya di dalam rumah tangga, bisa saja kejadiannya di luar rumah tangga. Yang terpenting baik pelaku maupun korbannya adalah berada

dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga.

## 2. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa:

- 1) Kekerasan fisik  
Yang dimaksud dengan kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
- 2) Kekerasan Psikis  
Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa "kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/penderitaan pikis berat pada seseorang".
- 3) Kekerasan seksual  
Kekerasan seksual dalam Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah "setiap perbuatan

yang berupa pemaksaan hubungan seksual, Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”.

#### 4) Penelantaran Rumah Tangga

Dalam Pasal 9 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban

tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.<sup>9</sup>
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.<sup>10</sup>

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/ penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-

<sup>9</sup> Arif Gosita, 2003, *masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, hlm 63

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *masalah santunan korban kejahatan*. BPHN. Jakarta hlm 9

orang yang mengalami kerugianketika membanyu korban mengatasi penderitaanya atau untuk mencegah viktimisasi.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian

ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di beberapa wilayah dan samarinda khususnya antara lain:

1. Kemiskinan/Himpitan Ekonomi  
Kemiskinan merupakan faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. “Faktor kemiskinan merupakan faktor yang utama dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Samarinda, hal ini terlihat dari para pelaku yang rata-rata berasal dari golongan menengah kebawah” .

Faktor kemiskinan merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

“Muladi dalam menjelaskan bahwa “kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan,

untuk penyaluran frustrasi dan agresi dilakukan kepada mereka yang lemah yakni wanita dan anak-anak". Jadi faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dijumpai di masyarakat saat ini."<sup>11</sup>

Terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Hal ini dapat menimbulkan pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing. Seharusnya seorang istri harus bisa memahami keuangan keluarga. Naik turunnya penghasilan suami sangat mempengaruhi besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan untuk keluarga. Disamping pendapatan yang kecil sementara pengeluaran yang besar seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi pendapatan yang minim.

## 2. Kondisi Psikologi Pelaku

Kondisi pelaku kekerasan dalam rumah tangga

yang labil dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku yang suka memukul, minum-minuman keras, dan selingkuh merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan KDRT. "Kepribadian pelaku yang sering minum-minuman keras dan suka main perempuan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini dukungan orang terdekat (keluarga) sangat dibutuhkan untuk merubah kondisi psikologi pelaku yang menyimpang. Sehingga nantinya perlahan-lahan diharapkan pelaku dapat merubah perilakunya yang menyimpang dan menyadari bahwa kebahagiaan keluarga itu jauh lebih penting.

## 3. Persepsi Masyarakat

Umumnya masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Keadaan masyarakat yang kurang memahami dan kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi, dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan, hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk keluar dari masalahnya.

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung : Alumni. hal.93

Pada umumnya masyarakat enggan mencampuri apa yang terjadi dalam rumah tangga orang lain, mereka beranggapan bahwa urusan rumah tangga adalah urusan pribadi dalam keluarga. tentang budaya patriarkhi bahwa, contoh keyakinan masyarakat yang menganggap bahwa kodrat perempuan, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagai properti (barang) milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.

Keadaan seperti ini menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum karena oleh masyarakat masalah ini dipandang sebagai urusan internal/privat keluarga yang bersangkutan. Kepekaan masyarakat untuk menyikapi apa yang terjadi dilingkungannya sangat dibutuhkan untuk mencegah banyaknya korban dalam KDRT. Karena masyarakat sebenarnya juga mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kewajiban masyarakat untuk berperan dalam mencegah perempuan sebagai korban kekerasan sudah diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 15, yaitu “Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan”.

Jadi dalam hal ini peran serta masyarakat untuk mencegah dan setidaknya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan sangat dibutuhkan. Sehingga kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap apa yang terjadi disekitarnya harus ditingkatkan.

#### **B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Dijumpai perlakuan kekerasan terhadap perempuan korban yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah bahwa suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama di bidang hukum terutama negara berdasarkan atas hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974. Perlakuan para suami dan para istri menunjukkan bahwa para suami memperlakukan para istri dengan semena-mena, maka para suami tersebut dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum yang seharusnya dipatuhi oleh setiap orang khususnya para suami.

Hak dan kedudukan para suami dan para istri dalam kehidupan berumah tangga sama, yang berarti di antara kehidupan

dalam rumah tangga tersebut tidak ada kedudukan yang kuat dan kedudukan yang lemah baik bagi para suami maupun para istri, sehingga apabila para suami memperlakukan para istrinya dengan kekerasan yang berarti menyimpang dari hak dan kedudukan antara para suami dan para istri. Hal ini berarti bahwa baik para suami maupun para istri memperoleh perlindungan hukum dalam posisi yang sama baik dalam lingkup rumah tangga maupun di hadapan hukum.

Kehidupan rumah tangga diharapkan dapat utuh dan rukun sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan maksud dan tujuan diundangkannya UU PKDRT sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU PKDRT bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Para suami yang melakukan KDRT terhadap suami dapat dikenakan sanksi

sebagaimana Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT yang mengatur: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ketentuan Pasal 44 UU PKDRT tersebut di atas di dalamnya terkandung unsur subyektif yakni setiap orang, sedangkan unsur obyektifnya adalah melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga.

Setiap orang dalam hal ini setiap suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya, yang berarti unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur obyektif berupa melakukan perbuatan kekerasan fisik, para suami tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana Pasal 6 UU PKDRT. Luka berat yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 90 KUHP, yang menentukan: bahwa luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Hal ini berarti bahwa

unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik telah terpenuhi.

Unsur dalam lingkup rumah tangga, menurut Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Apabila suami melakukan kekerasan terhadap suaminya, berarti unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa jika seorang istri mengadakan suaminya atas dasar telah melakukan KDRT, yang berarti suami telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 44 UU PKDRT, karena keseluruhan unsurnya telah terpenuhi.

Dikaitkan dengan banyaknya korban kekerasan yang dialami oleh para istri yang berarti terjadi kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU PKDRT.

Di dalam lingkup rumah tangga terdapat suami, isteri, dan anak yang dilindungi oleh UU PKDRT, sehingga suami yang menampar, mencekik leher, menendang, menginjak-injak istrinya, maka yang terjadi adalah menempatkan istri sebagai korban yaitu adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, korban yang dimaksud adalah korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan tersebut adalah kekerasan fisik maupun psikis. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana Pasal 6 UU PKDRT, sedangkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang sebagaimana Pasal 7 UU PKDRT.

Para istri yang menjadi korban kekerasan oleh para suaminya perlu mendapatkan perlindungan, adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana Pasal 1 angka 4 UU PKDRT. Memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, dan dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia,

keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban, serta mempunyai tujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pemberian perlindungan dalam lingkup rumah tangga kepada istri atas perlakuan kekerasan suaminya sesuai dengan konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang diatur dalam UU PKDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan yang berakibat menyakitinya fisik ataupun psikis". Selaras dengan diundangkannya UU PKDRT tersebut perlu penanganan kekerasan dalam rumah tangga, karena "kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu persoalan sosial yang menuntut penyelesaian, maka upaya untuk penanggulangan kejahatan telah dimulai terus-menerus. Salah satu usaha pencegahan dan pengendalian kejahatan itu ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana".

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana KDRT dimaksudkan sebagai penghormatan hak asasi manusia (khususnya kaum wanita yang menjadi obyek KDRT), keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi, perlindungan korban dalam arti bahwa suami dan istri mempunyai hak yang sama di

hadaan hukum sebagaimana Pasal 27 UUDNRI Tahun 1945 jo Pasal 32 UU No. 1 Tahun 1974. Pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT merupakan komitmen negara Republik Indonesia untuk menghargai, menghormati, menjunjung tinggi hak asasi manusia secara konkrit telah diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Komitmen negara sebagaimana tersebut di atas telah dijunjung tinggi oleh kaum perempuan (istri) korban perlakuan kekerasan oleh suaminya dengan cara mengadukan adanya KDRT atas dirinya melalui cara pada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 UU PKDRT. Namun dalam pelaksanaannya tidak jarang pengaduan istri tersebut dicabut sehingga tidak berlanjut pada proses persidangan atas dasar tindak pidana KDRT. Dicabutnya pengaduan tersebut yang berarti bahwa permasalahan KDRT oleh suami kepada istri tidak ada penanganan lebih lanjut dan UU PKDRT menjadi tidak ada manfaatnya, meskipun ada kepastian hukum, namun pemberlakuannya tidak adil karena tidak memberikan perlindungan kepada istri dari tindakan KDRT suaminya.

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hokum kota Samarinda adalah faktor kemiskinan/ekonomi,

kondisi psikologi pelaku yang labil, dan persepsi masyarakat yang keliru dalam memandang masalah KDRT. Dari beberapa faktor tersebut, faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor kemiskinan/himpitan ekonomi.

2. Perempuan yang terikat dalam perkawinan mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, suami dapat dikatakan telah melakukan KDRT dan kepadanya dapat diancam pidana sebagaimana Pasal 44 UU PKDRT dan dapat dikatakan sebagai telah melakukan pelanggaran hak asasi. Istri yang mendapat perlakuan kekerasan oleh suaminya mengadakan adanya KDRT kepada pihak kepolisian untuk diproses atas dasar telah melakukan penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga.

#### **B. Saran**

1. Dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

2. Perlunya ditingkatkan sosialisasi oleh Polres dan LSM tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat, agar masyarakat memahami secara benar tentang kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

Abdul Manan, 2006, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet I Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,)

Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta,

Arif Gosita , 2003, *masalah korban kejahatan* . Akademika Pressindo. Jakarta,

##### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 (satu)

Tahun 1974 Tentang Perkawinan